



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NO 40 TAHUN 2015 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN  
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN  
DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG  
OPTIMAL (Studi Kasus Pelayanan Terminal  
Penumpang Tipe A Tidar Kota Magelang)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DONNI PRASTOMO PUTRA**

**18.0201.0068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAGELANG  
2021/2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam terminal. Terminal sekarang ini menuntut keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, kesetaraan dan kelayakan fasilitas yang lebih dari sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa transportasi. Terminal bus merupakan salah satu fasilitas transportasi yang menjadi faktor pendukung perkembangan transportasi darat. Terminal dengan pelayanan yang baik, kapasitas yang memadai, serta mencukupi untuk jangka panjang dapat menjadi peran penting dalam perkembangan transportasi. Magelang merupakan titik strategis bagi jalur lalu lintas di pusat pulau Jawa. Terminal Tidar merupakan terminal antar kota terbesar di Magelang, Terminal ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang. Dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul jalan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang, maka ditetapkan dua puluh lima kota dengan fasilitas Terminal Bus tipe A, dan salah satunya Terminal Tidar Kota Magelang . kondisi fisik dan tata letak komponen yang ada kurang mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap kegiatan transportasi di Terminal Tidar.

Salah satu simpul transportasi yang dapat ditemukan di Kota Magelang adalah Terminal Tidar dan Terminal Tidar merupakan satu-satunya Terminal Tidar Tipe A di kota Magelang. Terminal Tidar Merupakan

prasarana tempat perpindahan moda angkutan dari luar kota maupun sebaliknya. Terminal ini melayani beberapa rute AKAP dan AKDP, serta menjadi titik awal dan akhir beberapa trayek angkutan perkotaan. Hal ini tentunya mengakibatkan terciptanya tingkat pergerakan pengguna jasa transportasi yang cukup tinggi pada Terminal Tidar. Tingginya tingkat pergerakan penumpang pada simpul transportasi tersebut tentunya perlu diimbangi dengan adanya ketersediaan layanan fasilitas bagi pengguna jasa yang sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Salah satu syarat Terminal Tipe A di Pulau Jawa adalah lahan minimal 5ha sedangkan Terminal Tidar hanya 2.9ha (Keputusan Menteri Perhubungan, 1995). Terminal tidar membutuhkan pembenahan total, penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan wajib menyediakan dan melaksanakan standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan. Aturan ini berdasar pada **Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan** (Kementrian Perhubungan, 2015), bahwa standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan di terminal. Diharapkan dengan adanya rencana pengembangan ini nantinya dapat mengatasi permasalahan transportasi umum, khususnya di Kota Magelang, sehingga fasilitas sarana transportasi umum masyarakat dapat teratur dan berfungsi dengan baik.

Kemudian di tahun 2016, disahkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, untuk memperkuat Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, tujuan dari pergub ini adalah bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kemudian untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal dengan berdasar pada Pemerintahan yang baik (*good governance*) maka Standar Pelayanan Minimal harus terpenuhi. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Maka dari itu, Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal hal ini mengakibatkan setiap Daerah Kotamadya maupun Kabupaten di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar pelayanan minimal.

Penyelenggaraan Terminal angkutan penumpang jalan wajib menyediakan dan melaksanakan standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan. Aturan ini berdasar pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Bahwa standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk keberlangsungan

kegiatan di terminal. Standar pelayanan ini wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan. Regulasi ini berisi tentang pedoman standar yang harus tercapai dalam pelayanan jasa yang ada di terminal. Bahkan terdapat aturan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban seperti sanksi pencabutan ijin trayek.

Oleh sebab itu Kota Magelang harus memiliki tata kota yang baik dan mengelola fasilitas umum dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah dan kesadaran masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas umum tersebut agar kembali optimal. Untuk menyelesaikan masalah pelanggaran parkir ini, tentu saja diperlukan peran dan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna. Peran pemerintah tentu saja untuk mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Melihat dengan adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Terminal Tidar Kota Magelang ini sudah optimal atau masih dirasa kurang optimal.

Seperti dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam bagian keempat pada paragraf ke 3 tentang fasilitas terminal , pasal 38 yang berbunyi ;

1. Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
2. Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
3. Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melaksanakan pemeliharaan.

Lalu pasal 41 ayat (1) tentang pengoperasian terminal yang berbunyi,

“Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan”.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, wajib disediakan dan dilaksanakan pelayanan ataupun fasilitas yang mencakup:

1. Pelayanan keselamatan: pelayanan keselamatan bagi penumpang antara lain: lajur pejalan kaki (lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor), fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerang jalan, pagar), jalur evakuasi, pos, fasilitas dan petugas kesehatan, informasi fasilitas kesehatan (tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas).

2. Pelayanan keamanan: fasilitas keamanan (tersedia pos keamanan, kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu, media pengaduan gangguan keamanan (tersedia stiker pada tempat yang strategis dan mudah terlihat dan dibaca berupa stiker berisi nomor telepon atau sms), petugas keamanan (minimal 2 petugas berseragam dan mudah terlihat).
3. Pelayanan kehandalan/keteraturan: jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum secara umum secara tertulis beserta realisasi jadwal secara tertulis, jadwal kendaraan umum dalam dan luar dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis, loket penjualan tiket.
4. Pelayanan kenyamanan: ruang tunggu, (ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang sebelum naik bus seperti tersedianya tempat duduk dan), toilet (toilet untuk umum maupun penyandang disabilitas, fasilitas peribadatan/musollah, ruang terbuka hijau, rumah makan (rumah makan sesuai kebutuhan), fasilitas dan petugas kebersihan, area merokok, drainase, area jaringan internet, ruang baca, lampu penerang ruangan.
5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan: letak jalur kedatangan, letak jalur keberangkatan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan (informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang kurangnya memuat jenis angkutan, lokasi angkutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif), informasi gangguan perjalanan mobil bus (fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus informasi

diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar), tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik/turun penumpang, tempat parkir(disesuaikan dengan lahan yang tersedia).

6. Pelayanan kesetaraan: pasilitas penyandang cacat (toilet pengguna *difabel* dan kursi roda) dan ruang ibu menyusui (tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui).

**Tabel 1.1**

**Berikut data fasilitas yang ada di Terminal Tidar Kota Magelang:**

NO	INDIKATOR BERDASARKAN PM No.40 TAHUN 2015	KETERSEDIAAN	
		ADA	TIDAK ADA
<b>PELAYANAN KESELAMATAN</b>			
1	Lajur pejalan kaki	√	
2	Fasilitas keselamatan jalan	√	
3	Jalur evakuasi	√	
4	Alat pemadam kebakaran	√	
5	Pos. Fasilitas dan petugas kesehatan	√	
6	Pos. Fasilitas dan petugas pemeriksa kelayakan kendaraan umum	√	
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	√	
8	Informasi fasilitas keselamatan	√	
9	Informasi fasilitas kesehatan	√	
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor		√
<b>PELAYANAN KEAMANAN</b>			
11	Fasilitas keamanan	√	
12	Media pengaduan gangguan keamanan	√	
13	Petugas keamanan	√	
<b>PELAYANAN KEHANDALAN</b>			
14	Jadwal kedatangan dan keberangkatan		√
15	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan		√
16	Loket penjualan tiket	√	
17	Kantor penyelenggara terminal	√	
18	Petugas oprasional terminal	√	
<b>PELAYANAN KENYAMANAN</b>			
19	Ruang tunggu	√	
20	Toilet	√	



NO	INDIKATOR BERDASARKAN PM No.40 TAHUN 2015	KETERSEDIAAN	
		ADA	TIDAK ADA
21	Fasilitas peribadatan	√	
22	Ruang terbuka hijau	√	
23	Rumah makan	√	
24	Fasilitas dan petugas kebersihan	√	
25	Tempat istirahat awak kendaraan		√
26	Area merokok	√	
27	Drainase	√	
28	Hotspot area	√	
29	Ruang baca		√
30	Lampu penerangan ruangan	√	
<b>PELAYANAN KEMUDAHAN</b>			
31	Letak jalur pemberangkatan		
32	Letak jalur kedatangan	√	
33	Informasi pelayanan	√	
34	Informasi angkutan lanjutan		√
35	Informasi gangguan perjalanan angkutan umum	√	
36	Tempat penitipan barang		√
37	Tempat pengisian baterai		√
38	Tempat naik dan turun penumpang	√	
39	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	√	
<b>PELAYANAN KESETARAAN</b>			
40	Fasilitas penyandang cacat ( <i>difable</i> )		√
41	Ruang ibu menyusui		√

Sumber: Seksi Petugas Sarana dan Prasarana(SARPRAS) Dishub

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain agar mengetahui pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang Terminal Tidar Kota magelang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tentang Standar Pelayanan**

# **Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Optimal (Studi Kasus Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Tidar Kota Magelang)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Mengukur sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2. Kendala yang dihadapi mengenai implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terhadap Standarisasi Fasilitas di Terminal Tidar Kota Magelang?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah, berkait Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terhadap Standarisasi Fasilitas di Terminal Tidar Kota Magelang dan Bagaimana solusinya?

#### **1.4 Tujuan**

Dalam suatu penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas, maka penulis memberikan arah yang membangun agar ada fasilitas yang tidak ada menjadi ada. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Fasilitas di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah berkaitan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Fasilitas di Terminal Tidar Kota Magelang dalam mewujudkan pelayanan yang optimal dan Solusi apa saja yang ingin diterapkan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yaitu penggunaan fasilitas terminal.
- b. Bagi Instansi, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pengelola Terminal Tidar Kota Magelang dan Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan rancangan pembaharuan khususnya di Fasilitas Terminal.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi yang berguna bagi Pengetahuan Umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Melalui pemaparan beberapa penelitian yang pernah ada sebelumnya. Selanjutnya dari dari beberapa penelitian tersebut ditemukan beberapa pokok pikiran terdahulu. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. dengan begitu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fasilitas Terminal.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
1.	Mariatul (2020)	KAJIAN KEPUASAN DAN SISTEM PELAYANAN TERMINAL TIPE ASUMBER PAYUNG SUMBAWA	1. Bagaimana kondisi sirkulasi dalam terminal? 2. Seberapa besar tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan Terminal Sumer Payung dalam menunjang sistem transportasi yang memadai? 3. Apakah sistem Pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan penyelenggara terminal?	1. Pola sirkulasi dalam terminal sumber payung yang beraturan dengan membagi 2 pergerakan yaitu pergerakan penumpang dan kendaraan. Pola pergerakan penumpang yang dibagi 3 yaitu arus orang yang masuk ke terminal untuk memulai perjalanan, arus orang yang datang ke terminal untuk mengakhiri perjalanan atau untuk berganti moda angkutan, dan	Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada Implementasi Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>yang ke tiga arus orang transit dan meneruskan perjalanannya. Begitupun dengan pergerakan kendaraan memiliki 4 kegiatan yaitu kegiatan tunggu giliran berangkat,kegiatan parkir untuk istirahat,kegiatan untuk menaik dan menurunkan penumpang dan kegiatan kendaraan antar jemput.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisa jawaban responden secara</p>	<p>optimal. Sedangkan Mariatul berfokus pada kajian kepuasan dan sistem pelayanan terminal. Dan untuk lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Kota Magelang, sedangkan Mariatul berada di Kota Sumbawa.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan penumpang/pelanggan terhadap kualitas pelayanan Terminal Sumer payungKota Sumbawa di kategorikan(2,80-3,60) hasil rata-rata skor Nilai tingkat kepuasan <math>X=(2,99)</math> dan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Terminal Sumer</p>	



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>payung Kota Sumbawa berdasarkan 6(enam) Dimensi dianggap cukup memuaskan.</p> <p>3. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa terminal sumer payung ini belum memiliki fasilitas yang cukup lengkap akan tetapi pengoperasiannya telah terlaksanakan secara makmisal. Dari data hasil Evaluasi Pelayanan Terminal Berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggara</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>Terminal Type A  Sumer payung Kota  Sumbawa Peraturan  Menteri Perhubungan  No.40 tahun 2015  menunjukkan bahwa  pelayanan di terminal  sumer payung kota  Sumbawa tidak sesuai  kriteria berdasarkan  PM No.40 Tahun 2015  dengan prosensate  41,6% fasilitas telah  ada dan 58% belum  ada. Hal ini  dikarenaakan wabah  COVID-19 sehingga  terjadi pengunduran  waktu untuk</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				memperbaiki fasilitas-fasilitas terminal yang rusak dan belum ada.	
2.	Siregar(2020)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS TERHADAP PENUMPANG PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN	1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan?. 2. Apa faktor penghambat	1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum tersedia berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal	Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar yaitu penulis berfokus pada Pelayanan fasilitas yang berada di Terminal Tidar Tipe A Kota Magelang, sedangkan yang dilakukan oleh Siregar yaitu berfokus pada Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang pada Terminal Bandar Raya Kota Tomohon.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
			<p>terhadap penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ?</p>	<p>Penumpang Angkutan Jalan, hal ini berdasarkan observasi penulis dan jawaban responden.</p> <p>2. Faktor penghambat dari penyediaan fasilitas Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yaitu anggaran dari kementerian perhubungan belum mencukupi terhadap keseluruhan apa yang harus disediakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>Penumpang Angkutan Jalan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.</p>	
3.	Kandou(2018)	Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan , Kota Tomohon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perencanaan suatu terminal angkutan jalan sesuai Permenhub(Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal penumpang angkutan jalan?</li> <li>2. Bagaimana perencanaan fasilitas dan kapasitas</li> </ol>	<p>Luas perencanaan terminal adalah 7665 m<sup>2</sup> dan terdiri dari 2(dua) jalur dengan perincian 1(satu) jalur untuk areal kedatangan dan 1(satu) jalur untuk areal pemberangkatan. Terminal menggunakan 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar. Dan untuk areal</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penulis akan memaparkan terkait Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
			<p>terminal,</p> <p>3. Analisa pola parkir dan kapasitas terminal, Analisa pola parkir dan antrian pada terminal, Model bentuk rencana terminal beserta layoutnya?</p>	<p>kedatangan menggunakan sistem parkir 180° dan areal pemberangkatan menggunakan sistem parkir 90°. Diharapkan hasil perencanaan yang didasarkan pada data terminal eksisting dapat memenuhi kebutuhan perencanaan salah satu terminal yang akan dibangun di Tomohon Selatan Kota Tomohon.</p>	<p>optimal yang berada di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, sedangkan Kandou membahas Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang berada di Kecamatan Tomohon Selatan , Kota Tomohon</p>
4.	Wisnu Ramadhani(2021)	<p>PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS DAN AKSEBILITAS TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DI TERMINAL TIPE A SELOAJI PONOROGO</p>	<p>1.Apakah terdapat pengaruh variabel Kualitas Pelayanan secara parsial terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui pengaruh variabel Kualitas Pelayanan secara parsial</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penulis akan memaparkan terkaitImplementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
			<p>2. Apakah terdapat pengaruh variabel Fasilitas secara parsial terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo.</p> <p>3. Apakah terdapat pengaruh variabel Aksebilitas secara parsial terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo.</p> <p>4. Apakah terdapat pengaruh variabel Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Aksebilitas, secara simultan terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal</p>	<p>terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo. (2) Untuk mengetahui pengaruh variabel Fasilitas secara parsial terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo. (3) Untuk mengetahui pengaruh variabel Aksebilitas secara parsial terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo. (4) Untuk mengetahui pengaruh</p>	<p>2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal, sedangkan yang dilakukan oleh Wisnu Ramadhani yaitu pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas dan aksebilitas terhadap kepuasan pengunjung di terminal tipe a seloaji Ponorogo.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
			Tipe A Seloaji Ponorogo.	<p>variabel Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Akseibilitas secara simultan terhadap Kepuasan Pegunjung di Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil populasi penelitian adalah pengunjung terminal tipe A Seloaji Kabupaten Ponorogo. Accidental sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel penelitian yang berjumlah 100 responden. Teknik</p>	



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung terminal tipe A Seloaji kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel (<math>2,147 &gt; 1,988</math>). Kemudian taraf</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<math>0,034 &lt; 0,05</math>). (2) Terdapat pengaruh positif antara fasilitas terhadap kepuasan pengunjung terminal tipe A Seloaji kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dari t-tabel (<math>2,082 &gt; 1,988</math>), dan taraf signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 (<math>0,022 &lt; 0,05</math>). (3) Terdapat pengaruh positif antara aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung terminal tipe</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>A Seloaji kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel (3,030 &gt;1,988), sementara taraf signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05 (0,003 &lt; 0,05). (4) Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan, fasilitas dan aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung terminal tipe A Seloaji kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dari nilai nilai f-hitung yang</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan dengan hasil penelitian penulis
				<p>lebih besar daripada f-tabel (12,550 &gt; F table 2,76) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 &lt;0,05). Pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung adalah sebesar 78,2 %, sedangkan sisanya 21,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.</p>	

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak sosial (dalam Iril Fahmi 2013: 9).

Menurut Inu Kencana (2015) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang – undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Merilee S. Grindle (Winarno 2012:149) mengatakan bahwa ” implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana – sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Menurut Agustino(2010), implmentasi merupakan suatu proses yang dinamis, pekasana kebijakan melaksanakan kegitan tertentu,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kebijakan itu sendiri.

(Nawawi, 2006) mengemukakan beberapa teori dari mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu implementasi akan terlaksana efektif apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Winarno 2012). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- 2) Sumber daya, menurut (Agustino 2006), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staff, Informasi, wewenang dan Fasilitas. Selain itu, Dana juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit.
- 3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan /memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4) Struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam (Winarno 2012) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi(Koordinasi).

Implementasi merupakan kegiatan yang yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, terdapat beberapa teori tentang implementasi kebijakan diantaranya:

1. Teori Mulyadi, (2015), Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, dalam tataran praktis, Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:
  - a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
  - b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
  - c. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
  - d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
  - e. Dampak keputusan sebagaimana diharapkan instansi pelaksana.

- f. Upaya perbaikan atas kebijakan peraturan perundangan.
2. Menurut Tahir(2015), menyatakan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan suatu kebijakan, yaitu:
    - a. Pengaruh atau dampak implementasi.
    - b. Siapa yang terlibat dalam implementasi.
    - c. Sifat prosedur administrasi.
    - d. Kepatuhan terhadap kebijakan.
  3. Teori (Kapioru Evan, (2014) ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:
    - a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
    - b. Hubungan antar organisasi (*Inter-organizational relationship*).
    - c. Sumber daya (*resources*).
    - d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)
  4. Menurut Agus Purwanto(2012), terdapat beberapa faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses implementasi yaitu:
    - a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
    - b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
    - c. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
    - d. Kapasitas implementor (struktur Organisasi, dukungan SDM, koordinasi, Pengawasan dan sebagainya).



- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
  - f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.
5. Sumaryadi(2005),mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:
- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
  - b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
  - c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### **2.2.2 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Berikut Pengertian Pengawasan menurut para ahli:

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
- c. Tujuan.
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Macam-macam pengawasan:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*).

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan

organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan /keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*).

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

3. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari

pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut paraudit.

#### 4. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

### 2.2.3 Pengertian Terminal

Morlok (1978) mendefinisikan bahwa terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem yang merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem transportasi. Penanganan terhadap operasional terminal harus dilakukan secara menyeluruh karena terminal ini merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang cukup tinggi serta merupakan titik dimana kemacetan (*congestion*) mungkin terjadi.

Sedangkan menurut undang-undang no. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengertian terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang. Disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan 1996).

Hubungantersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.”

#### **2.2.4 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom (sebagai daerah otonom) maka Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai kelengkapan lembaga, seperti DPRD, Dinas dan lain-lainnya). Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang terbentuk atas adanya amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka Dinas Perhubungan, dan Informasi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 2 (dua) dinas yang menjalani urusan yang berbeda yakni menjadi Dinas

Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut kemudian terbitlah Peraturan Daerah Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

**a. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan Jawa Tengah**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah urusan bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi sekretaris, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran dan UPT Dinas yang terdiri dari 6 Balai Perhubungan Wilayah, serta 1 balai Transportasi Jawa Tengah. 6 Balai Perhubungan yang dimaksud adalah :

- a. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I.
- b. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II.
- c. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III.
- d. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV.
- e. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V.
- f. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI.

Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah dan Balai Transportasi Jawa Tengah di pimpin oleh Kepala Balai yang Berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.



Tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu sebagai pelaksana urusan Pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah ( Jawa Tengah, 2017). Aturan ini dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Fungsi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang lalu Lintas Jalan,Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang lalu Lintas Jalan,Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang lalu Lintas Jalan,Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya (Jawa Tengah, 2017).

Visi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi Mboten

Ngapusi”. Sedangkan untuk Misi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.
- b. Mempercepat birokrasi yang dinamis, serta memperluas ke Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

**b. Pengelolaan Terminal di Jawa Tengah**

Diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pengelolaan diatur di Undang-Undang no 23 tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah dalam hal Pembagian, disebutkan bahwa pengelolaan terminal tipe A dilakukan oleh Pemerintah Pusat, perlu adanya Peraturan Menteri yang menjadi kewenangannya yang pada akhirnya terbit aturan penyelenggaraan terminal yaitu Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan.

**c. Pengertian Pelayanan Publik**

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang

telah ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan maka semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.

#### **d. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik, menjadikan paling baik, menguntungkan, pengoptimalan proses sehingga optimalisasi merupakan tindakan proses metodologi untuk membuat sesuatu yang lebih baik, sempurna dan lebih fungsional atau lebih efektif.

Menurut Machfud Siddik optimalisasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kondisi yang stabil antara negara dan masyarakat guna terciptanya partisipasi masyarakat yang selaras dengan proses kebijakan yang dicanangkan oleh negara. Dimana dalam tindakannya harus ada efektivitas serta produktivitas guna lebih tersenggaranya pemerintahan yang mengedepankan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

Menurut Machfud Sidik faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila, jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resources, terdapat beberapa komponen yaitu terpenuhinya kualitas SDM, informasi yang diperlukan guna pengambilan

keputusan yang tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Dwiyanto dalam Sembiring (2012 : 98) indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik adalah sebagai berikut :

- a. Produktivitas

Produktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar pelayanan publik memberikan hasil yang diharapkan. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Dengan demikian , produktifitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisasi.

- b. Kualitas

Kualitas layanan kepuasan masyarakat menjadi parameter kinerja publik dikatakan sudah optimal atau belum. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Seperti pada beberapa kasus pelayanan di terminal Tipe A Tidar Kota Magelang yang memiliki kualitas layanan yang kurang optimal, sehingga banyak kasus pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan atau bahkan tidak terproses.

c. Responsivitas

Responsivitas dapat digunakan dalam mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini kemampuan organisasi publik yang diukur adalah pada pelayanan fasilitas yang ada di terminal Tipe A Tidar Kota Magelang.

#### d. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Dalam hal ini, responsibilitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja pelayanan karena responsibilitas secara langsung menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan di pelayanan

fasilitas yang ada di terminal Tipe A Tidar Kota Magelang apakah sudah optimal atau belum.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.


Mengenai akuntabilitas, Agus Dwiyanto (2006 : 57) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di



masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Tabel 2.2**  
**Tabel Skema Kerangka Berfikir**



## **2.4 Landasan Konseptual**

### **2.4.1 Implementasi**

Landasan Konseptual merupakan seperangkat konsep, definisi, serta proposisi yang telah disusun secara rapi serta sistematis dan juga dapat memberikan cara untuk memandang segala permasalahan secara komprehensif, terpercaya, dan empiris dapat diuji, berikut adalah landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Sumaryadi (2005), mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang telah dilaksanakan.
- b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dan pengawasan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### **2.4.2 Pengawasan**

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
- c. Tujuan.
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2.4.3 Optimalisasi**

Menurut Machfud Sidik faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila, jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resources, terdapat beberapa komponen yaitu terpenuhinya kualitas SDM, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan yang tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono, 2007)

Menurut Peter Mahmud “Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum yang dimaksud merupakan bahan untuk mengawali atau sebagai dasar sudut pandang serta kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Menurut Dr. Bachtiar, S.H.,M.H pendekatan penelitian merupakan metode untuk mengadakan penelitian penelitian (Bachtiar, 2019). Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan sosiologi hukum, pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dalam menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

2. Pendekatan antropologi hukum, pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal-hal yang nantinya akan dianalisis yaitu mengkaji ideologis dari peraturan-peraturan yang umumnya dilingkungan masyarakat bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.
3. Pendekatan psikologi hukum, pendekatan yang dilihat pada kejiwaan manusia. Yang nantinya akan mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal. Yang dilihat dari objek penelitian ini yaitu meningkatkan pelayanan yang optimal di Terminal Penumpang Tipe A Tidar Kota Magelang dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*field research*) yang dengan kata lain disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun

2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat sebagai batasan mengenai objek penelitian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Dengan begitu, Penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal di Terminal Tidar Kota Magelang.
2. Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah, berkait Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal di Terminal Tidar Kota Magelang dan Solusi apa saja yang ingin diterapkan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi terkait data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Terminal Tidar Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.84 Tidar Selatan., Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56125 karena penulis akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015

tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Lokasi tersebut merupakan aset provinsi yang harus dikelola dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang.

### **3.5 Sumber Data**

Suatu penelitian terdapat sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Masing-masing data merupakan acuan yang berbeda, data primer merupakan sejumlah fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh dari beberapa literature, dokumen atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Data primer sebagai data utama dalam penelitian dan data sekunder mengintegrasikan data primer untuk mendukung kualitas hasil penelitian.

- a. Data Primer yaitu terdiri dari data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, yaitu wawancara dengan Pak Lilik Hartanto selaku Petugas di Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan Kota Magelang. Alasan penulis melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Magelang yaitu karena apabila penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka akan dikenakan sanksi berupa, peringatan tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan terminal penumpang, denda administratif, serta sanksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.



b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku dari kalangan hukum, hasil penelitian dari skripsi, jurnal hukum dan bahan lainnya yang berkaitan pokok bahasan, yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari internet, buku, jurnal dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian terkait Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal di Terminal Tidar Kota Magelang.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan dimana dengan menggunakan teknik ini dirasa sangat tepat dalam memperoleh informasi lebih detail dengan objek yang diteliti. Hal tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara dilakukan dengan Pak Lilik Hartanto selaku Petugas di Bidang Sarana dan Prasana (Sarpras) Dinas Perhubungan Kota Magelang. berkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pertanyaan yang diajukan kepada petugas tersebut dibuat dalam bentuk wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan pokok penelitian.

### **3.7 Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Cara mengolah data-data yang ada dilapangan adalah dengan cara menganalisis hasil wawancara yang kemudian disinkronkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pada

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Bahwa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **3.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

- BAB I** : Pendahuluan  
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka  
Bab ini membahas mengenai tentang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Pengelolaan Terminal di Jawa Tengah.
- BAB III** : Metode Penelitian  
Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penulisan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian Dan Pembahasan  
Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- BAB V** : Penutup  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pada penerapannya, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah, Implementasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Studi Kasus Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Tidar Kota Magelang) masih belum sepenuhnya optimal, karena1). Masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum tersedia,terdapat 5 kekurangan fasilitas dari 6 indikator yaitu pelayanan keselamatan, pelayanan kehandalan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan, dan pelayanan kesetaraan yang dirasa dapat berakibat pada kurang optimalnya standar pelayanan yang diterima para calon penumpang di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang.2).Anggaran yang belum terealisasikan, sehingga tidak adanya pembaharuan fasilitas.
2. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran dan Sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kurang optimalnya fasilitas yang berada di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang.

Solusi/langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola adalah seperti:

- a. Memaksimalkan Sumber daya manusia di bagian sarana dan prasarana yang berkompetensi di bidang manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan dan pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan minimal 3 (tiga) tahun dan menambah cctv.
- b. Perlu adanya sosialisasi terhadap pengelola terminal ke pengguna terminal, dengan cara Pejabat Pimpinan Pusat melakukan kunjungan

ke setiap Dishub atau Terminal dengan begitu akan memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya dan untuk para pengguna terminal lebih paham dan memahami kondisi terminal saat ini.

- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana fasilitas yang dimiliki terminal untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanannya dengan memperbaiki dan membenahi fasilitas-fasilitas yang rusak dan yang belum ada.
- d. Pengajuan APBN untuk memperhatikan pos penganggaran fasilitas.

## **5.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila memungkinkan pihak penyelenggara terminal dapat bekerja sama terhadap pemerintah daerah atau pihak swasta agar pembangunan fasilitas pada Terminal Tidar Tipe A Kota Magelang dapat secepatnya terpenuhi atau terealisasikan.
2. Diperlukan adanya pembaharuan/pembangunan serta penyediaan prasarana yang belum tersedia, diantaranya :

- a. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.
  - b. Jadwal kedatangan dan keberangkatan.
  - c. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan.
  - d. Ruang istirahat pengemudi.
  - e. Ruang baca.
  - f. Tempat pengisian batrai.
  - g. Informasi angkutan jalan.
  - h. Tempat penitipan barang.
  - i. Fasilitas penyandang cacat(*difale*).
  - j. Ruang ibu menyusui dan
  - k. Ruang informasi
3. Perlu melakukan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kinerja terminal.
  4. Menyediakan fasilitas prasarana yang ada seperti rambu-rambu, marka, dan kelengkapan alat yang lain sehingga terciptanya transportasi yang menjunjung tinggi keselamatan serta ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Agustino, L. (2010). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Inu Kencana, S. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. ALFABETA.
- Soerjono, S. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumaryadi. (2005). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. ALFABETA.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

- Kementrian Perhubungan. (2015). *PM\_40\_Tahun\_2015.Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*.
- Kementiran Perhubungan (2015). *PM\_132\_Tahun\_2015.Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*.
- Presiden Republik Indonesia (2009). *UU\_No.22\_2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah (2017). *UU\_No.25\_2017.Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Di Jawa Tengah*.

### **Jurnal**

- Agus Purwanto, E. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.
- Kandou. (2018). *Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan , Kota Tomohon*.
- Kapioru, Evan, H. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor*

*15 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

Mariatul, D. (2020). *KAJIAN KEPUASAN DAN SISTEM PELAYANAN TERMINAL TIPE A SUMER PAYUNG SUMBAWA.*

Nawawi, H. (2006). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi.*

Siregar, M. (2020). *PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS TERHADAP PENUMPANG PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN.*